



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 18 // YAN/ 2022/ Lantas

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Dinas Kepolisian maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.  
2. Program Kerja Polres Tanjungpinang Tahun Anggaran. 2022  
3. Perkap No. 16 Tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.  
4. Peraturan Kapolri No. 09 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. NINING VIDY ASTUTY,S.Tr.K NRP 95051283  
KANIT REGIDENT SATLANTAS POLRES TANJUNGPINANG
- Untuk : 1. Disamping tugas pokok sehari - hari juga ditunjuk sebagai Tim Penilaian Reward dan Punishment personil SIM di SATPAS Polres Tanjungpinang .  
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan rasa tanggung jawab serta melaporkan kepada Kapolres Tanjungpinang u.p. Kasat Lantas Polres Tanjungpinang  
3. Pelaksanaan pada 1 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.  
4. Melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
- Selesai. : -

Dikeluarkan di: Tanjungpinang

Pada tanggal: 18 Januari 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG  
KASAT LANTAS



IMAD PUTRA HARIS,S.I.K  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

Tembusan :

1. KaPolres Tanjungpinang
2. Waka Polres Tanjungpinang
3. Kasiwas Polres Tanjungpinang
4. Kasi Propam Polres Tanjungpinang.